

Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Rahn Di KSPPS “BMT Berbagi” Jepara

Syifaurohman¹, Miswan Ansori²

Universitas Islam Nahdlatul Ulama, Jepara, Jawa Tengah, Indonesia

171420000140@unisnu.ac.id¹, miswan@unisnu.ac.id²

ABSTRACT

This research aims to identify the factors that cause financing problems and strategies for handling them at the BMT Sharia Savings and Loans and Financing Cooperative (KSPPS) in Jepara. A descriptive qualitative approach is used to describe the problematic financing phenomenon experienced by Islamic financial institutions. Primary data was obtained through interviews and direct observation, while secondary data was collected from financial reports and periodicals. Data analysis was carried out using data reduction techniques, data presentation, and drawing conclusions according to Miles and Huberman's theory. The research results show that financing problems at KSPPS BMT Sharing are caused by internal factors, such as weak financing analysis, lack of supervision, and suboptimal coordination of the financing committee. External factors include the impact of the COVID-19 pandemic, economic inflation, and the character of members who are irresponsible in paying installments. The handling strategies implemented include preventive measures (financing analysis, monitoring and evaluation), revitalization (rescheduling, restructuring and reconditioning), as well as curative measures (collateral execution, liquidation and collection through third parties). The effectiveness of this strategy is proven by reducing the number of non-performing financing by 19% from 2022 to 2023

Kata Kunci: Strategy, Non Performing Financing, Rahn.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah serta strategi penanganannya pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Berbagi di Jepara. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena pembiayaan bermasalah yang dialami lembaga keuangan syariah. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari laporan keuangan dan terbitan berkala. Analisis data dilakukan menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan menurut teori Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah pada KSPPS BMT Berbagi disebabkan oleh faktor internal, seperti lemahnya analisis pembiayaan, kurangnya pengawasan, dan koordinasi komite pembiayaan yang tidak optimal. Faktor eksternal meliputi dampak pandemi COVID-19, inflasi ekonomi, dan karakter anggota yang tidak bertanggung jawab dalam pembayaran angsuran. Strategi penanganan yang diterapkan meliputi tindakan preventif (analisis pembiayaan, monitoring, dan evaluasi), revitalisasi (rescheduling, restructuring, dan reconditioning), serta tindakan kuratif (eksekusi jaminan, likuidasi, dan penagihan melalui pihak ketiga). Efektivitas strategi ini terbukti dengan penurunan jumlah pembiayaan bermasalah sebesar 19% dari tahun 2022 ke 2023.

Kata Kunci: Strategi, Pembiayaan Bermasalah, Rahn

A. PENDAHULUAN

Lembaga keuangan berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada pihak yang membutuhkan dengan tujuan memperoleh keuntungan untuk menjaga keberlangsungan dan perkembangan lembaga tersebut. Namun, dalam penyaluran dana, lembaga keuangan, termasuk lembaga keuangan syariah, menghadapi risiko pembiayaan yang disebut *Non Performing Financing* (Pembiayaan Bermasalah). Risiko ini adalah kejadian potensial yang dapat berdampak negatif pada pendapatan dan menyebabkan kerugian. Untuk itu, lembaga keuangan syariah memerlukan prosedur untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul¹.

¹ Faiqul Hazmi, Ali Sofwan, and Solikhul Hidayat, "Strategi Penyelesaian Non Performing Financing Pada KSPPS BMT Di Kabupaten Jepara," *Al-Intaj: Jurnal*

Pembiayaan Bermasalah adalah pembiayaan yang macet dimana debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada terhadap pembiayaan yang diambil. Tingkat pembiayaan bermasalah yang tinggi menunjukkan kualitas lembaga keuangan yang tidak sehat dan berpotensi menimbulkan kerugian serta mengurangi laba. Penundaan pembayaran oleh anggota pembiayaan dapat mengganggu operasional lembaga keuangan syariah dan merugikan anggota yang menggunakan produk tabungan. Dengan kebutuhan masyarakat yang meningkat, banyak usaha kecil dan menengah yang membutuhkan modal dari lembaga keuangan, termasuk lembaga keuangan syariah yang kini memberikan alternatif pembiayaan melalui sistem bagi hasil² KSPPS BMT Berbagi adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang mengalami perubahan menjadi koperasi primer provinsi untuk melayani masyarakat di Kabupaten Jepara. Berikut ini adalah data jumlah pembiayaan bermasalah di BMT Berbagi tahun 2021-2023

Tabel 1
Jumlah Pembiayaan tahun 2021-2023

Tahun	Pembiayaan disalurkan	Pembiayaan bermasalah
2021	Rp. 10.155.364.059	Rp. 142.175.097
2022	Rp. 11.224.184.059	Rp. 159.383.414
2023	Rp. 13.401.100.059	Rp. 129.087.117

Sumber: Wawancara

Data menunjukkan pembiayaan bermasalah KSPPS BMT Berbagi mengalami kenaikan dari 2021 ke 2023, namun menurun pada 2023. Lembaga ini berhasil mengatasi pembiayaan bermasalah dengan memberikan perpanjangan waktu angsuran dan mengurangi bagi hasil.

Ekonomi Dan Perbankan Syariah 9 (March 28, 2024): 124, <https://doi.org/10.29300/aj.v9i1.2689>.

² Hazmi, Sofwan, and Hidayat; A Amzar, "Strategi Pengendalian Resiko Pembiayaan Murabahah Di Perlembaga Keuangan an Syariah.," *Jurnal Keuangan Dan Perlembaga Keuangan* 2, no. 1 (2018).

Penelitian sebelumnya oleh Ni Sari, dkk³ membahas strategi penanganan pembiayaan bermasalah di Koperasi Simpan Pinjam Karya Artha Sedana, termasuk mekanisme pemanggilan, negosiasi kredit, rescheduling (penjadwalan ulang), reconditioning (persyaratan ulang), restructuring (penataan ulang), liquidation (likuidasi jaminan), dan penyelesaian melalui jalur hukum. Jika tidak ada barang jaminan, penerima kredit harus mengganti dengan barang setara hutangnya. ⁴ mengidentifikasi faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi kredit bermasalah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Mitra Masyarakat, dengan strategi seperti mengurangi imbalan dan bagi hasil, pengurangan tunggakan pokok pembiayaan, perpanjangan jangka waktu, penambahan fasilitas pembiayaan, pengambilalihan aset debitur, rescheduling, dan reconditioning persyaratan.

Pembiayaan bermasalah atau Non Performing Financing adalah risiko kemungkinan kerugian yang akan timbul atas penyaluran dana oleh lembaga keuangan. Non Performing Financing (NPF) menunjukkan kolektibilitas sebuah lembaga keuangan dalam mengumpulkan kembali pembiayaan yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan sampai lunas. NPF merupakan persentase jumlah pembiayaan bermasalah (dengan kriteria kurang lancar, diragukan, dan macet) terhadap total pembiayaan yang dikeluarkan lembaga keuangan⁵

Produk rahn menjadi alternatif pembiayaan yang dilirik masyarakat, di mana harta milik peminjam ditahan sebagai jaminan tanpa dikenakan bunga, melainkan biaya penitipan dan pemeliharaan. Namun, tetap ada masalah dalam penyaluran dana, seperti pembiayaan macet yang disebabkan oleh wanprestasi dari debitur

³ Ni Sari, A A Indrawati, and Suatra Putrawan, "Penyelesaian Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam Karya Artha Sedana Dan Ksp. Wirartha Utama Dikota Denpasar Selatan," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7 (July 3, 2019): 1, <https://doi.org/10.24843/KM.2019.v07.i08.p05>.

⁴ Rindang Nuri Isnaini Nugrohowati and Syafrildha Bimo, "Analisis Pengaruh Faktor Internal Bank Dan Eksternal Terhadap Non-Performing Financing (NPF) Pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam* 5, no. 1 SE-Articles (February 26, 2019): 42–49, <https://doi.org/10.20885/jeki.vol5.iss1.art6>.

⁵ Nugrohowati and Bimo.

atau syarat perjanjian yang berat dari lembaga keuangan. Penelitian sebelumnya menunjukkan berbagai strategi penanganan pembiayaan bermasalah, termasuk mekanisme pemanggilan, negosiasi pembiayaan, penjadwalan ulang, dan likuidasi jaminan⁶.

Dalam istilah bahasa arab, gadai diistilahkan dengan rahn dan dapat juga dinamai al-habsu, secara etimologi, arti rahn adalah tetap dan lama, sedangkan al-habsu berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari pembayaran dari barang tersebut, sedangkan menurut sabiq, rahn adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu. Pengertian ini didasarkan pada praktek bahwa apabila seseorang ingin berhutang kepada orang lain, ia menjadikan barang miliknya baik berupa barang tak bergerak atau berupa barang ternak berdada dibawah penguasaan pemberi pinjaman sampai penerima pinjaman melunasi hutangnya⁷.

Pandemi COVID-19 meningkatkan pembiayaan macet pada koperasi simpan pinjam, dan berbagai strategi diterapkan untuk menangani masalah ini, seperti mengirim surat teguran, melakukan visitasi, restructuring jangka waktu pinjaman, dan tindakan hukum melalui penjualan agunan. Variasi dalam pembayaran angsuran pembiayaan mempengaruhi waktu dan biaya yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan syariah. Upaya-upaya perlu dilakukan untuk mengatasi pembiayaan bermasalah guna bertahan di tengah persaingan⁸.

Penelitian ini membahas analisis faktor faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah dan strategi penyelesaian dari pembiayaan bermasalah yang terjadi di KSPPS BMT Berbagi. Selain itu fokus penelitian ini pada pembiayaan

⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktek* (jakarta, 2001).

⁷ J. Galini et al., "Klausul Akad Rahn," *Jurnal Al-Tsaman.*, 2021.

⁸ Cantika Bangun, Tuti Anggraini, and Catur Aldiansyah, "Strategi Bank Dalam Mengatasi Non Performing Financing (NPF) Pada Masa Pandemi Covid-19:," *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 4 (April 25, 2022): 1–7, <https://doi.org/10.47467/elmal.v4i1.1266>.

bermasalah karena pembiayaan ini terkait dengan pembiayaan yang banyak diminati anggota dan penting bagi keberlangsungan lembaga keuangan yang ada di Jepara salah satunya adalah KSPPS BMT Berbagi. Dampak kerugian dari pembiayaan bermasalah tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek tetapi juga jangka panjang jika tidak segera diselesaikan. Dampak tersebut akan merugikan BMT dan anggota yang tidak dapat melunasi pembiayaan

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan fenomena atau peristiwa sosial. Pendekatan ini bersifat deskriptif, menggunakan data dalam bentuk kata-kata atau gambar, dan bertujuan untuk memahami apa, mengapa, dan bagaimana suatu peristiwa terjadi.⁹

Sumber Data penelitian ini menggunakan data Primer dan data sekunder, data primer diambil langsung dari sumbernya melalui data pembiayaan bermasalah, data pembiayaan rahn, dan wawancara dengan pihak KSPPS BMT Berbagi terdiri dari manager BMT Berbagi, dan bagian pembiayaan di BMT Berbagi. sedangkan data sekunder diperoleh dari laporan keuangan, terbitan berkala, dan tulisan-tulisan terkait Pembiayaan bermasalah pada produk Rahn. Adapun teknik analisis data yang dilakukan menggunakan teori Miles And Hubberman yaitu menggunakan reduksi Data: Meringkas dan memilih elemen penting, serta menghilangkan yang tidak perlu, Penyajian Data: Menyajikan informasi dalam bentuk naratif dan terakhir penarikan kesimpulan: yaitu dengan menganalisis data dan menarik kesimpulan akhir¹⁰.

Validasi Data: Menggunakan teknik triangulasi untuk memadukan data dan meningkatkan pemahaman peneliti. Metode triangulasi meliputi triangulasi sumber, waktu, teori, peneliti, dan metode untuk memastikan keabsahan data yang dikumpulkan.

⁹ Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005).

¹⁰ S Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineke Cipta, 2013).

C. PEMBAHASAN

1. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Dari wawancara dengan bagian pembiayaan dan manager BMT Berbagi dapat dapat dijelaskan bahwa kategori pembiayaan dibagi menjadi 5 kelompok. Kelompok 1 disebut dengan pembiayaan lancar dimana pembiayaan tersebut tidak terdapat tunggakan dalam pembayaran pembiayaan. Adapun pembiayaan kelompok kedua dan seterusnya disebut dengan pembiayaan bermasalah karena sudah terdapat tunggakan pembayaran angsuran pembiayaan yang terjadi, sehingga pihak BMT akan melakukan penanganan pada pembiayaan tersebut. Berikut adalah tabel dari Kolektabilitas pembiayaan

Tabel 2
Kolektabilitas Pembiayaan

Kolektabilitas Pembiayaan	Waktu	Keterangan
Kol. 1	0 hari	Lancar
Kol. 2	1-3 bulan	Dalam perhatian khusus
Kol. 3	4-6 bulan	Kurang Lancar
Kol. 4	7-10 bulan	Diragukan
Kol. 5	10-selebihnya	Macet

Sumber: data diolah peneliti, 2023

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada KSPPS BMT Berbagi, diantaranya:

a. Faktor Internal

Menurut manajer dan staff Bagian Pembiayaan menyebutkan bahwa faktor internal yang ada di KSPPS BMT Berbagi yaitu sebagai berikut:

1) Lemahnya Analisis Pembiayaan

Kelemahan dalam menganalisa pembiayaan memang sangat berpengaruh dalam pembiayaan

bermasalah. Kelemahan dalam analisis pembiayaan bisa disebabkan karena analisa pembiayaan tidak berdasarkan data akurat, informasi pembiayaan tidak lengkap dan analisa tidak cermat. Berdasarkan dari penelitian analisa pembiayaan tidak berdasarkan data akurat, informasi pembiayaan tidak lengkap dan analisa tidak cermat bisa menjadi salah satu faktor pembiayaan bermasalah dikarenakan jika analisa pembiayaan tersebut tidak diteliti secara detail akan bisa menyebabkan pihak BMT akan terkena tipu oleh anggota, BMT tidak dapat mengetahui untung atau ruginya dalam usaha anggota serta tidak taunya modal usaha anggota, dalam hal seperti ini perlunya menganalisa lebih cermat lagi. Pihak BMT harus lebih cermat lagi dalam menganalisa pembiayaan agar tidak terjadi analisis pembiayaan tidak lengkap.

2) Lemahnya Pengawasan

Pengawasan usaha yang melakukan pembiayaan memang sangat perlu dilakukan. Karena pendapatan yang diterima oleh anggota bergantung pada baik buruknya usaha tersebut berjalan. Apabila usaha dapat berjalan dengan baik maka angsuran akan dapat dibayarkan tanpa hambatan sehingga meminimalisir terjadinya kredit macet. Maka perlu adanya pengawasan oleh pihak bank kepada usaha yang dijalankan anggota . agar bank bisa memonitor pergerakan usaha yang dilakukan anggota , dan mengurangi resiko kredit macet.

3) Kurangnya Koordinasi Komite Pembiayaan

Masalah koordinasi komite merupakan sebuah masalah yang dapat berakibat fatal. Jika terjadi kurang koordinasi maka akan terjadi salah paham antara kedua belah pihak sehingga menimbulkan ketidak sesuaian data yang diperoleh dari pihak satu dengan pihak yang lainnya. Sehingga berdampak pada resiko pembiayaan yang akan bertambah.

b. Faktor Eksternal

1) Anggota tidak mau membayar angsurannya

Anggota yang tidak mau membayar angsurannya ini berkaitan dengan karakter anggota yang kurang baik dan rasa tanggung jawab pada dirinya tidak ada. Sehingga tidak mau membayar angsurannya dan ada alasan pada disaat dilakukan penagihan.

2) Dampak Inflasi Ekonomi dan Pandemi

Salah satu faktor utama penyebab eksternal adalah inflasi dan pandemi COVID-19 yang dimulai pada tahun 2020. Pandemi ini menyebabkan gangguan besar-besaran pada ekonomi global, termasuk Indonesia. Banyak bisnis mengalami penurunan pendapatan atau bahkan berhenti beroperasi, sehingga pendapatan masyarakat juga terdampak. Hal ini mengakibatkan penurunan kemampuan masyarakat untuk membayar angsuran pembiayaan. Hal tersebut terbukti dengan adanya, pembiayaan macet di KSPPS BMT Berbagi pada tahun 2021 naik menjadi Rp 159.383.414.

3) Kondisi Masyarakat

Kondisi masyarakat suatu wilayah yang berpendapatan rendah tidak bisa memenuhi persyaratan 5C tetapi terjadi beberapa kesalahan dalam menganalisa 5C sehingga anggota yang harusnya tidak lolos verifikasi data menjadi lolos verifikasi.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor internal dari pembiayaan macet yaitu karena masalah manajerial yaitu lemahnya analisis pembiayaan, pengawasan serta koordinasi dengan komite pembiayaan. Sedangkan dari faktor eksternal yaitu faktor alam berupa pandemi covid-19, dari sifat anggota yang tidak mau membayar serta kondisi masyarakat.

2. Strategi Penanganan Pembiayaan bermasalah produk Rahn di KSPPS BMT Lumbung Artho

Beberapa strategi yang dilakukan dalam menangani pembiayaan bermasalah pada KSPPS BMT Berbagi adalah sebagai berikut:

- a. **Tindakan preventif**, dapat dilakukan melalui analisis pembiayaan, mekanisme monitoring dan evaluasi. Pihak KSPPS BMT Berbagi dapat membuat analisis pengajuan yang sesuai dengan persyaratan pengajuan pembiayaan *rahn*. Selain itu melakukan survey dengan menerapkan prinsip 5C yaitu melakukan analisis mendalam kepada anggota yang akan mengajukan pembiayaan menggunakan metode analisis dari character, capacity, capital, collateral, dan condition anggota, dan ditambah dengan melakukan analisis prinsip 7P yaitu personality, purpose, party, payment, prospect, profitability, dan protection. Teknik ini dilakukan oleh bagian pembiayaan BMT Berbagi dalam menilai kelayakan anggota yang mengajukan pembiayaan.
- b. **Tindakan revitalisasi**, merupakan tindakan dalam rangka memperbaiki dan menyelamatkan pembiayaan bermasalah yang telah diberikan kepada anggota. Tindakan revitalisasi meliputi:
 - 1) *Rescheduling* yaitu tindakan yang berbentuk menjadwalkan kembali kewajiban anggota. Anggota BMT Berbagi yang diberikan kebijakan ini adalah anggota yang memiliki itikad baik dan juga kemampuan untuk melunasi pembiayaan. *Rescheduling* ini dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa, pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil, dan perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dalam hal ini pihak BMT Berbagi membatasi *rescheduling* hanya berlaku dengan waktu 2 x sisa periode pembiayaan, misal pembiayaan dilakukan

jangka waktu 1 tahun dan bermasalah mulai bulan ke 3 maka *reschedulling* dilakukan dengan maksimal 14 bulan . Bagi pihak BMT, perpanjangan waktu tidak diperkenankan terlalu lama, karena penambahan waktu tidak diikuti dengan penambahan jumlah margin. Sedangkan bagi pihak anggota, perpanjangan waktu juga tidak ditetapkan dengan singkat, mengingat kondisi keuangan dan usaha anggota yang sedang mengalami penurunan.

Rescheduling dihitung berdasarkan dari sisa pokok pembiayaan dan margin yang belum dibayarkan. Pihak BMT Berbagi hanya diperkenankan menambah waktu pembayaran dari pembiayaan bermasalah anggota dan tidak diperkenankan menambah jumlah tagihan.

- 2) *Restructuring* yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain meliputi penambahan dana fasilitas pembiayaan, konversi akad pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada usaha anggota yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*. Restructuring yang dilakukan pada BMT Berbagi yaitu dengan memberikan potongan nisbah bagi hasil dengan ketentuan adalah maksimal 3 kali nisbah angsuran.
- 3) *Reconditioning* yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban anggota yang harus dibayarkan kepada pihak BMT. Adapun tindakan *reconditioning*, sebagai berikut: pertama merubah jadwal pembayar, supaya waktu yang digunakan oleh anggota lebih longgar dan lebih leluasa untuk berusaha melunasi kewajibannya. Kedua perubahan jumlah angsuran, BMT memberikan kelonggaran kepada anggota dan keringanan dalam mencicil kewajibannya., karena nominal yang seharusnya dikeluarkan setiap bulan. Dan menurut DSN-MUI/46/II/2005 bahwa perubahan jumlah angsuran atau

potongan tagihan bisa dilakukan apabila anggota mengalami penurunan kemampuan dalam pembayaran kewajiban, kemudian besarnya potongan tergantung dari kebijakan dan lembaga keuangan syariah, dan dalam pemberian potongan dilarang untuk melakukan perjanjian dalam akad. Ketiga Perubahan jangka waktu, anggota diberikan kemudahan dalam membayar cicilan, yaitu dengan diperpanjangnya jangka waktu untuk pelunasan, misalnya yang awalnya hanya diberikan waktu 4 tahun tetapi setelah direstrukturisasi diberi kelonggaran menjadi 5 tahun. Tindakan yang dilakukan pada BMT Berbagi dalam hal reconditioning adalah dengan melakukan pembaharuan kontrak akad dengan memberi keringanan waktu dan nisbah yang diberikan.

- c. **Tindakan kuratif**, merupakan tindakan yang bersifat penyelamatan melalui penanganan yang menggunakan pendekatan aspek legal formal. Tindakan kuratif dilakukan dengan cara: pertama Eksekusi, Eksekusi dapat berupa jaminan dilakukan secara sukarela dan ada yang secara paksa melalui hukum. Hal ini dilakukan apabila anggota secara sukarela datang kepada BMT untuk menjual barang jaminan karena sudah tidak mampu untuk membayar kewajibannya. Kedua Likuidasi yaitu tindakan penutupan dan penjualan seluruh kekayaan usaha anggota dan hasilnya dipergunakan untuk melunasi kewajibannya dan ketiga *Collection agent* yaitu penagihan menggunakan bantuan pihak ketiga. Apabila anggota sudah tidak dapat bermusyawarah dan tidak mau membayar kewajibannya. Maka pihak BMT dapat menggunakan jalur pengadilan.

Tabel 3
Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Jenis Strategi	Jumlah (Rp)	Total Anggota	Hasil Akhir
Preventif	75.550.000	4	75 % lancar
Reschedulling	98.757.255	7	75% selesai
Restructuring	30.329.862	5	selesai
Reconditioning	0		
Kuratif	0		

Sumber: Data diolah (2024)

Dari data diatas dapat diketahui bahwa BMT Berbagi telah menerapkan tindakan preventif untuk anggota pembiayaan baru yang ada sebanyak 4 anggota dengan total pembiayaan Rp 75.550.000 dengan menggunakan metode analisis 5C dan prinsip 7P. Dari keempat hanya satu anggota yang saat ini mengalami sedikit masalah dalam pembayaran namun hal ini dikarenakan penundaan pembayaran yang diterima dari pembelinya sehingga menunda pembayaran dan dijanjikan akan diselesaikan dalam waktu 1 bulan. Untuk tindakan revitalisasi BMT Berbagi dari total Rp. 129.087.117 pembiayaan bermasalah pada tahun 2023 dilakukan 2 tindakan revitalisasi yaitu rescheduling sebanyak 7 anggota dengan total pembiayaan bermasalah Rp 98.757.255 dan hasilnya adalah 75% pembiayaan bermasalah tersebut selesai. Sedangkan untuk restructuring diberikan untuk 5 anggota dengan total pembiayaan Rp 30.329.862, dan dari kelima anggota tersebut dapat selesai dengan baik semua meskipun nisbah yang didapat berkurang. Sedangkan untuk tindakan reconditioning dan kuratif belum ada yang dilakukan.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa strategi penanganan pada pembiayaan *rahn* yaitu tindakan preventif, tindakan revitalisasi dan tindakan kuratif telah dilakukan bertahap dan efektif dalam menangani pembiayaan

yang terjadi di KSPPS BMT Berbagi. Hal tersebut terbukti dengan adanya penurunan jumlah pembiayaan yang macet sebesar 75% pada tahun 2023 . Hal ini juga selaras dengan penelitian dari ¹¹

D. KESIMPULAN

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya terjadinya non performing finance (npf) produk rahn pada KSPPS Berbagi yaitu faktor internal dari pembiayaan macet yaitu karena masalah manajerial yaitu lemahnya analisis pembiayaan, pengawasan serta koordinasi dengan komite pembiayaan. Sedangkan dari faktor eksternal yaitu faktor alam berupa pandemi covid-19, dari sifat anggota yang tidak mau membayar serta kondisi masyarakat.

Strategi Penanganan Pembiayaan bermasalah produk Rahn di KSPPS BMT Berbagi yaitu tindakan preventif, tindakan revitalisasi dan tindakan kuratif telah efektif dalam menangani pembiayaan yang terjadi di KSPPS BMT Berbagi. Hal tersebut terbukti dengan adanya penurunan jumlah pembiayaan yang macet sebesar 19% dari tahun 2021 ke 2022.

¹¹ Bangun, Anggraini, and Aldiansyah, "Strategi Bank Dalam Mengatasi Non Performing Financing (NPF) Pada Masa Pandemi Covid-19.;" Nur Melinda. "Setiawati Lestari, "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah Di Bank Muamalat Indonesia Serta Pengaruhnya Terhadap Penurunan Tingkat Non Performing Financing (NPF)," *Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2018): 75–99; Hazmi, Sofwan, and Hidayat, "Strategi Penyelesaian Non Performing Financing Pada KSPPS BMT Di Kabupaten Jepara."

DAFTAR PUSTAKA

- Amzar, A. "Strategi Pengendalian Resiko Pembiayaan Murabahah Di Perlembaga Keuangan an Syariah." *Jurnal Keungan Dan Perlembaga Keuangan* 2, no. 1 (2018).
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktek*. jakarta, 2001.
- Arikunto, S. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineke Cipta, 2013.
- Bangun, Cantika, Tuti Anggraini, and Catur Aldiansyah. "Strategi Bank Dalam Mengatasi Non Performing Financing (NPF) Pada Masa Pandemi Covid-19:" *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 4 (April 25, 2022): 1–7. <https://doi.org/10.47467/elmal.v4i1.1266>.
- Galini, J., N. Damayanti, P. Pratama, and I. A Haresma. "Klausul Akad Rahn." *Jurnal Al-Tsaman.*, 2021.
- Hazmi, Faiqul, Ali Sofwan, and Solikhul Hidayat. "Strategi Penyelesaian Non Performing Financing Pada KSPPS BMT Di Kabupaten Jepara." *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 9 (March 28, 2024): 124. <https://doi.org/10.29300/aij.v9i1.2689>.
- Lestari, Nur Melinda. "Setiawati. "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah Di Bank Muamalat Indonesia Serta Pengaruhnya Terhadap Penurunan Tingkat Non Performing Financing (NPF)." *Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2018): 75–99.
- Nugrohowati, Rindang Nuri Isnaini, and Syafrildha Bimo. "Analisis Pengaruh Faktor Internal Bank Dan Eksternal Terhadap Non-Performing Financing (NPF) Pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam* 5, no. 1 SE-Articles (February 26, 2019): 42–49. <https://doi.org/10.20885/jeki.vol5.iss1.art6>.
- Sari, Ni, A A Indrawati, and Suatra Putrawan. "PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM KARYA ARTHA SEDANA DAN KSP. WIRARTHA UTAMA DIKOTA

DENPASAR SELATAN.” *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 7 (July 3, 2019): 1. <https://doi.org/10.24843/KM.2019.v07.i08.p05>.
Sugiyono. *Statistika Untuk Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta, 2005.